



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 42/311-Disdik

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

**IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DWI WARNA
DESA CIBEBER I KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dwi Warna Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemlagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional PKBM Dwi Warna Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Nomor : 001/PKBM/TV/2011 tanggal 14 Mei 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM Dwi Warna Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-5 tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib menaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
 - f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah; Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 30-6-2011

Kepala,

H. DDI KURNIA, SH. MSI
B O G Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor.
3. Yth. Camat Leuwiliang
4. Yth. Desa Cibeber I

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM DWI WARNA

- Nama : PKBM DWI WARNA
- Alamat : Jl. Hegarsari RT 01 RW 01 Desa Cibeber I
Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor
- Penanggung Jawab : 1. Camat Leuwiliang
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan XVI
Kecamatan Leuwiliang
- Pembina Teknis : Penilik PLS
- Ketua Penyelenggara : INDRATI WULANDARI, S.pd
- Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Setara SD
2. Kejar Paket B Setara SMP
3. Kejar Paket C Setara SMA
4. Keaksaraan Fungsional (KF)
5. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
6. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)



H. HADI KURNIA, SH. MSI

Pembina Utama Muda

NIP : 196010111985031001

YAYASAN ANAK BANGSA BOGOR

Kp. Hegarsari RT. 01/01 Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor
Telp/Fax. 0251-8640720 HP. 0817 999 1066

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

Nomor : 010/421/YAB/IV/2016

Tentang :

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

DWI WARNA DESA CIBEBER I KECAMATAN LEUWILIANG

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Kegiatan Pusat Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan khususnya pemberdayaan ketrampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Dwi Warna.
4. Program Kerja Yayasan Anak Bangsa Bogor.
- Memperhatikan : Hasil rapat pengurus Yayasan Anak Bangsa Bogor dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Dwi Warna 11 April 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Dwi Warna Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang.
2. Penyelenggaraan PKBM diwajibkan untuk :
a. Menyenggarakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat, dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku.
b. Menyenggarakan pembinaan dan pelatihan terhadap masyarakat.
c. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan lain, baik Pemerintah maupun swasta.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Leuwiliang
Tanggal : 15 April 2016
Ketua Yayasan,



SUSIAWATI, S.Pd.



FEMA PRAMANIK, S.H., M.Kn.

NOTARIS

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU-1032 AH.02.01 Tahun 2010 Tanggal 21 Juli

Jl. Raya Parung No. 34
Telp./Fax. (0251) 8604919

SALINAN

A K T A : PENDIRIAN YAYASAN
"YAYASAN ANAK BANGSA BOGOR"
TANGGAL : 17 Februari 2012
NOMOR : -05-



Pada hari ini, Jum'at, -----
Tanggal, tujuhbelas Februari duaribu duabelas, --
(17-02-2012).-----
Pukul, sebelas Waktu Indonesia Barat, -----
(11.00 WIB).-----
Berhadapan dengan saya, FEMA PRAMANIK, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabup
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian ak
akta ini : -----

1. Tuan BUDY ANTORO, Magister Pendidikan, Laki-laki
Klaten, tanggal limabelas Juli seribu sembilan
ratus enampuluh delapan (15-07-1968),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kampung Hegarsari, Rukun tetangga 001,
warga 001, Kelurahan Cibeber I, Kecamatan
Luwiliang, Kabupaten Bogor.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
32.03.03.150768.03889.-----
2. Nyonya SUSIAWATI, lahir di Jakarta, tanggal
duapuluh tiga Juli seribu sembilan
tujuh puluh dua (23-07-1972), Ibu rumah tangga
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kampung Hegarsari, Rukun tetangga 001,
warga 001, Kelurahan Cibeber I, Kecamatan
Luwiliang, Kabupaten Bogor.-----

wilayah Negara Republik Indonesia, berdasarkan
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pemb.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ialah berusaha dalam
bidang sosial, bidang keagamaan dan bidang
kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan
melaksanakan kegiatan di bidang-bidang: -----

1. SOSIAL, antara lain meliputi : -----

a. PENDIDIKAN, antara lain meliputi : -----

-Pendidikan Formal berupa Sekolah : Tingkat
Dasar, Tingkat Menengah Umum/Kejuruan, dan
Tingkat Tinggi/Universitas; -----
Pendidikan Non Formal, antara lain : Kelompok
Bermain (Play Group), Taman Kanak-kanak,
Kursus makanan dan minuman, Kursus pengob-
sekolah luar biasa, Bimbingan belajar, -----
Laboratorium ilmu pengetahuan, Balai -----
pendidikan dan pelatihan kerja, Pondok -----
pesantren, Seminar, Lokakarya, Sarasehan,
Study banding, dan/atau dengan bentuk lain -----

b. KESEHATAN, antara lain meliputi : -----

-Pelayanan Kesehatan secara medical dan/atau
non medical, dengan sarana dan prasarana yang
berupa Rumah Sakit, Balai -----
Pengobatan/Poliklinik, -----
Laboratorium Kesehatan, Balai Rehabilitasi
dan sarana penunjang lainnya; -----